

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2026

PERBUP KAB BARUT NO. 23, BD NO. 23, HLM. 1-19

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK:
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Utara memerlukan penyesuaian kelembagaan agar mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpadu demi menjamin perlindungan masyarakat, keselamatan jiwa, harta, serta lingkungan hidup. Maka dari itu, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana hal ini didasari oleh perkembangan kondisi geografis, demografis, serta tingginya potensi ancaman bencana yang menuntut koordinasi dan komando yang lebih adaptif. Selain itu, penataan kembali kelembagaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta menyesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 18 Tahun 2025; Perdakab Barito Utara No. 2 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara. Peraturan ini juga menjelaskan mengenai pembagian tugas bidang-bidang di BPBD yang terdiri dari 3 (tiga) bidang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana, bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan, dan bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, BPBD juga memiliki dua subbagian yang berada langsung di bawah Sekretariat, yakni subbagian keuangan dan aset dan subbagian umum dan kepegawaian. Setiap bagian dan bidang memiliki tugas masing-masing yang saling bersinergi untuk menanggulangi bencana dari tahap prabencana, darurat hingga pasca bencana.

- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.